



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meftahudin Alias Mas Bin Alm. Jarkowi
2. Tempat lahir : Pesawaran
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisani RT/RW 02/08 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/94/V/2022/Reskrim tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa Meftahudin Alias Mas Bin Alm. Jarkowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEFTAHUDIN Alias MAS Bin (Alm.) JARKOWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau ;
  - ✓ 1 (satu) buah tas wanita warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) lembar karung warna putih ;
  - ✓ 2 (dua) tas wanita warna hijau ;Masing-masing dikembalikan kepada saksi YATI SURYATI ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MEFTAHUDIN Alias MAS Bin (Alm.) JARKOWI pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah saksi YATI SURYATI Binti YAYAT DIMYATI di Kp. Singajaya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 01/01 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa melihat rumah saksi YATI SURYATI dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga selanjutnya terdakwa mendobrak pintu belakang rumah tersebut (ruangan dapur) hingga kunci pintunya rusak/jebol dan dapat dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam di ruang tamu lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih yang sudah ada di dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam dan memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih lalu terdakwa pergi menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau dan kembali

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt



memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih setelah itu terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa setelah itu, barang-barang berupa : 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau terdakwa simpan di tempat barang rongsokan di dekat Pasar Samarang Kec. Samarang Kab. Garut ;
- Bahwa selanjutnya, barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam seluruhnya terdakwa buang saat melarikan diri ke Kota Bandung sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar sewa kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa sisa barang-barang curian terdakwa berupa 7 (tujuh) potong pakaian anak dan 6 (enam) pasang pakaian anak seluruhnya terdakwa berikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal di sekitar Pasar Samarang ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Garut pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa tanpa perlawanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YATI SURYATI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi ENKKAR Binti (Alm.) IIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa ;
  - Bahwa saksi membenarkan BAP yang berkaitan dengan perkara ini ;
  - Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai pemulung dan bekerja serabutan ;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut milik saksi Yati Suryati yakni 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam, 1 (satu) lembar karung warna putih, 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama Yati Suryati, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau menurut pengakuan saksi Yati Suryati diambil dari dalam rumahnya ;
  - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Yati Suryati tersebut karena saat kejadian saksi Yati Suryati sedang menginap di rumah saksi yang kebetulan jaraknya tidak jauh (atas-bawah dataran) dengan rumah saksi Yati Suryati namun kejadian tersebut baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Kp. Singajaya RT/RW 01/01 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut ;
  - Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai pelakunya karena sebelumnya terdakwa pernah datang ke rumah saksi Yati Suryati dan mengobrol dengan suaminya saksi Yati Suryati tentang kondisi dan seringnya rumah tersebut ditinggal kosong ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama warga lainnya sempat membantu mencari barang-barang milik saksi Yati Suryati tersebut ke sekitar TKP namun tidak berhasil menemukannya namun sempat melihat slot kunci pintu belakang sudah jebol dan pintunya seperti bekas didobrak hingga akhirnya saksi Yati Suryati melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka sidang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi ELIS WATY Binti OMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa membenarkan BAP saksi berkaitan dengan perkara ini ;
- Bahwa kenal namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai pemulung dan bekerja serabutan ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut milik saksi YATI SURYATI yakni 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam, 1 (satu) lembar karung warna putih, 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau menurut pengakuan saksi YATI SURYATI diambil dari dalam rumahnya ;
- Bahwa tidak melihat bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi YATI SURYATI tersebut namun kejadian tersebut baru diketahui

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt



pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Kp. Singajaya RT/RW 01/01 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut ;

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai pelakunya karena sebelumnya terdakwa pernah kedapatan memakai sepatu anak saksi namun saat ditegur terdakwa berkilah hanya meminjam dan akan dikembalikan bahkan saat saksi berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, terdakwa malah balik mengancam akan membunuh saksi dan tidak takut akan dihukum ;
- Bahwa saksi bersama warga lainnya sempat membantu mencari barang-barang milik saksi YATI SURYATI tersebut ke sekitar TKP namun tidak berhasil menemukannya hingga akhirnya saksi YATI SURYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Anak DHEA PUSPITA LESTARI Binti IYA SUNARYA, dalam keterangannya dimuka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa membenarkan BAP saksi berkaitan dengan perkara ini ;
- Bahwa kenal namun tidak ada hubungan saudara/pekerjaan dengan terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai pemulung dan bekerja serabutan ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut milik saksi YATI SURYATI yakni 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam, 1 (satu) lembar karung warna putih, 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt



warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau menurut pengakuan saksi YATI SURYATI diambil dari dalam rumahnya ;

- Bahwa tidak melihat bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi YATI SURYATI tersebut namun kejadian tersebut baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 06.30 WIB di Kp. Singajaya RT/RW 01/01 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut ;
- Bahwa mencurigai terdakwa sebagai pelakunya karena sebelumnya terdakwa pernah kedapatan oleh ibu saksi memakai sepatu saksi namun saat ditegur terdakwa berkilah hanya meminjam dan akan dikembalikan bahkan saat ibu saksi berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, terdakwa malah balik mengancam akan membunuh ibu saksi dan tidak takut akan dihukum.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP berkaitan dengan perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi YATI SURYATI Binti YAYAT DIMYATI di Kp. Singajaya RT/RW 01/01 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut, awalnya terdakwa melihat rumah saksi YATI SURYATI dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga selanjutnya terdakwa mendobrak pintu belakang rumah tersebut (ruangan dapur) hingga kunci pintunya rusak/jebol dan dapat dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam di ruang tamu lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih yang sudah ada di dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam dan memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih lalu terdakwa pergi menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau dan kembali memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih setelah itu terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa setelah itu, barang-barang berupa : 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau terdakwa simpan di tempat barang rongsokan di dekat Pasar Samarang Kec. Samarang Kab. Garut ;
- Bahwa selanjutnya, barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam seluruhnya terdakwa buang saat melarikan diri ke Kota Bandung sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar sewa kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa barang-barang curian terdakwa berupa 7 (tujuh) potong pakaian anak dan 6 (enam) pasang pakaian anak seluruhnya terdakwa berikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal di sekitar Pasar Samarang ;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Garut pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa tanpa perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan ;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian akibat perbuatannya kepada saksi YATI SURYATI ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih memiliki keluarga untuk dinafkahi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan mekipun telah ditawarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam ;
2. 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam ;
3. 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam ;
4. 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam ;
5. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau ;
6. 1 (satu) buah tas wanita warna hitam ;
7. 1 (satu) lembar karung warna putih ;
8. 2 (dua) tas wanita warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi YATI SURYATI Binti YAYAT DIMYATI di Kp. Singajaya RT/RW 01/01 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut, awalnya terdakwa melihat rumah saksi YATI SURYATI dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga selanjutnya terdakwa mendobrak pintu belakang rumah tersebut (ruangan dapur) hingga kunci pintunya rusak/jebol dan dapat dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek NK-JS6 warna hitam di ruang tamu lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih yang sudah ada di dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisi uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam dan memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih lalu terdakwa pergi menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau dan kembali memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih setelah itu terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa benar setelah itu, barang-barang berupa : 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang, 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau terdakwa simpan di tempat barang rongsokan di dekat Pasar Samarang Kec. Samarang Kab. Garut ;
- Bahwa benar selanjutnya, barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam seluruhnya terdakwa buang saat melarikan diri ke Kota Bandung sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa gunakan untuk membayar sewa kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

- Bahwa benar sisa barang-barang curian terdakwa berupa 7 (tujuh) potong pakaian anak dan 6 (enam) pasang pakaian anak seluruhnya terdakwa berikan kepada orang yang tidak terdakwa kenal di sekitar Pasar Samarang ;
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Polres Garut pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa tanpa perlawanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan Pencurian dengan Pemberatan yaitu terdakwa MEFTAHUDIN Alias MAS Bin (Alm.) JARKOWI yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana para terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa terdakwa ialah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung-jawab. Hal tersebut terlihat selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama proses persidangan ini, juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa MOCH. ANWAR mengemukakan pendapatnya tentang 'mengambil' dari tindak pidana pencurian sebagai berikut : "Unsur 'mengambil' mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. 'Mengambil' pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan 'mengambil' berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan-nya dari kekuasaan pemilik".

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sedangkan pengertian unsur 'mengambil' menurut Lamintang adalah sebagai berikut : "Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan 'mengambil', sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 'mengambil' itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni : mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam di ruang tamu lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih yang sudah ada di dapur rumah tersebut lalu mengambil 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam kemudian mengambil 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau dan kembali memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih yang seluruhnya milik saksi YATI SURYATI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt*



Menimbang, bahwa menurut SIMMONS, melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan SOFJAN SASTRAWIDJAJA dalam bukunya “Hukum Pidana : Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana” halaman 152, sifat melawan hukum antara lain adalah sebagai berikut ;

a. Sifat melawan hukum formil (formele wederrichtelijkheid)

Menimbang, bahwa menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;

b. Sifat melawan hukum materil (materiele wederrichtelijkheid)

Menimbang, bahwa menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang-barang milik saksi YATI SURYATI tersebut tanpa mendapat/meminta ijin sebelumnya dari pemiliknya yang sah yakni saksi YATI SURYATI sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YATI SURYATI mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad. 4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diwaktu malam” menurut pasal 98 KUHPidana berarti masa antara matahari terbenam



dan matahari terbit, jika dikaitkan di daerah Kab. Garut antara sekira pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Sedangkan menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan malam hari ialah waktunya orang tidur (jam berapa, tergantung pada kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah pukul 23.00).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi YATI SURYATI Binti YAYAT DIMYATI di Kp. Singajaya RT/RW 01/01 Desa Singajaya Kec. Singajaya Kab. Garut, awalnya terdakwa melihat rumah saksi YATI SURYATI dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga selanjutnya terdakwa mendobrak pintu belakang rumah tersebut (ruangan dapur) hingga kunci pintunya rusak/jebol dan dapat dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam di ruang tamu lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih yang sudah sudah ada di dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt



dan memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih lalu terdakwa pergi menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau dan kembali memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih setelah itu terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu kata kerja saja dapat dibuktikan maka seluruhnya dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa pengertian merusak menurut R. SOESILO dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 279) yang dimaksud dengan : Merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya. Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai. Dalam hal ini adanya pintu yang didobrak secara paksa mengakibatkan pintu tersebut tidak dapat dikunci sebagaimana sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa melihat rumah saksi YATI SURYATI dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang-barang berharga selanjutnya terdakwa mendobrak pintu belakang rumah tersebut (ruangan dapur)



hingga kunci pintunya rusak/jebol dan dapat dibuka kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam, 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam dan 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam di ruang tamu lalu memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih yang sudah ada di dapur rumah tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 6 (enam) pasang pakaian anak, 1 (satu) buah dompet kulit warna merah marun berisikan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar kartu ATM berisi uang senilai ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda tipe BeAt Nomor Polisi : B 3180 UPX masing-masing atas nama NAUFAL ADZAKI, 1 (satu) lembar ATM Anak BCA atas nama YATI SURYATI, 7 (tujuh) potong pakaian anak, 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri atas nama FITRIA NURAINI berisi uang senilai ±Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas wanita warna hitam, 2 (dua) buah tas wanita warna hijau, 2 (dua) buah dompet kulit wanita warna hitam dan memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih lalu terdakwa pergi menuju dapur lalu mengambil 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam, 1 (satu) buah teko stainless steel ukuran sedang dan 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau dan kembali memasukkannya kedalam 1 (satu) lembar karung warna putih setelah itu terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam ;
2. 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam ;
3. 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam ;
4. 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam ;
5. 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau ;
6. 1 (satu) buah tas wanita warna hitam ;
7. 1 (satu) lembar karung warna putih ;
8. 2 (dua) tas wanita warna hijau ;

yang telah disita dari Sdri. Yati Suryati, maka dikembalikan kepada Sdri. Yati Suryati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YATI SURYATI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh saksi YATI SURYATI ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian materil kepada saksi YATI SURYATI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MEFTAHUDIN Alias MAS Bin (Alm.) JARKOWI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merek LG warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) unit Receiver merek K-Vision warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) unit Speaker Bluetooth merek NK-JS6 warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) unit kompor gas merek Rinnai satu sumbu warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) buah tabung gas Elpiji 3 kg warna hijau ;
  - ✓ 1 (satu) buah tas wanita warna hitam ;
  - ✓ 1 (satu) lembar karung warna putih ;
  - ✓ 2 (dua) tas wanita warna hijau ;Masing-masing dikembalikan kepada saksi YATI SURYATI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

ttd

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21